

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEEK BUKITTINGGI Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kab. Agam, Sumatera Barat</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	... Maret 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	... Maret 2026
	Disahkan oleh	Rektor Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si NIP 197004021999032006
SOP Pengajuan dan Verifikasi Prestasi Mahasiswa		

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 	<p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan PC/Smartphone dan navigasi menu eCampus <p>Akama</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami regulasi pengajuan prestasi Memiliki hak akses sebagai operator pada modul akademik eCampus Teliti dalam verifikasi dan validasi dokumen pengajuan prestasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERSYARATAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengajuan Beasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi PC/Laptop/Smartphone dan Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Ketidaklengkapan data atau dokumen pendukung akan mengakibatkan pengajuan prestasi mahasiswa ditolak	Status pengajuan prestasi mahasiswa disetujui maupun ditolak akan muncul pada akun eCampus mahasiswa

Draft

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Akama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan pendataan prestasi melalui sistem eCampus			Data dan bukti prestasi	5 menit	Data pengajuan prestasi	
2.	Verifikasi dan validasi data dan dokumen prestasi mahasiswa			Data dan bukti prestasi	10 menit	Hasil verifikasi	
3.	Menetapkan status pengajuan data prestasi mahasiswa (Disetujui/Ditolak)			Data pengajuan prestasi	5 Menit	Status pengajuan Disetujui/Ditolak	
4.	Melengkapi/memperbaiki dokumen, dan melakukan pengajuan ulang			Data dan bukti prestasi	10 Menit	Data perbaikan dan pengajuan ulang	
5.	Prestasi yang berstatus Disetujui, diakui kampus dan tercatat dalam Database			Data dan bukti prestasi	5 Menit	Data prestasi tersimpan dalam Database eCampus	

Prosedur/Alur Pengajuan dan Verifikasi Prestasi Mahasiswa

1. Mahasiswa mengajukan pendataan prestasi melalui sistem eCampus melalui menu **Beranda Mahasiswa – Kegiatan Kemahasiswaan – Prestasi – Prestasi Mahasiswa.**
2. Akama Rektorat melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen prestasi mahasiswa di eCampus pada menu **Sistem Informasi Akademik – Pendataan – Kegiatan Kemahasiswaan – Prestasi Mahasiswa.**
3. Akama Rektorat menetapkan status pengajuan. Apabila data lengkap dan valid maka status Disetujui, namun jika belum memenuhi syarat maka status Ditolak.
4. Mahasiswa yang pengajuannya Ditolak, melengkapi/memperbaiki dokumen, dan melakukan pengajuan ulang.
5. Prestasi yang telah berstatus Disetujui diakui oleh kampus dan tercatat dalam database eCampus.

Draft